

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam hukum ekonomi syariah, istilah upah dikenal dengan sebutan *ijarah*. Secara etimologis, kata *ijarah* berasal dari *al-ajru'* yang berarti *al-'iwad*, atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai imbalan atau kompensasi. Secara terminologi, *ijarah* merujuk pada suatu akad atau perjanjian yang memindahkan hak untuk memanfaatkan suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu, dengan adanya pembayaran sebagai bentuk upah, namun tanpa mengalihkan kepemilikan barang tersebut. Oleh karena itu, menurut mazhab Hanafiyah, *ijarah* merupakan perjanjian atas pemanfaatan suatu barang atau jasa yang disertai dengan imbalan. (Zuhaili, 2011)

Rukun dan persyaratan utama dalam akad *ijarah* mencakup beberapa elemen esensial. Pertama, terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, yakni individu yang menjalankan dan menerima akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. Kedua, adanya pernyataan ijab dan qabul sebagai bentuk kesepakatan. Ketiga, *ujrah* atau imbalan, yang nilainya harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak, baik dalam konteks sewa-menyewa maupun upah-mengupah. Keempat, objek akad, yang harus merupakan benda atau jasa yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya dalam transaksi sewa-menyewa atau upah-mengupah (Hendi 2016, 118).

Konsep upah yang adil sebagai tingkat upah yang wajib diberikan kepada para pekerja sehingga mereka dapat hidup secara layak di tengah-tengah masyarakat. Hal ini menurut Ibnu Taimiyah mengacu pada tingkat harga yang berlaku di pasar tenaga kerja (*ta'sir fil a'mal*) dan menggunakan istilah upah yang setara (*ujrah al-mitsl*). (ghofur 2013, 5). Upah yang setara menurut Ibnu Taimiyah yaitu upah yang setara akan ditentukan oleh upah yang diketahui (*musamma*) jika ada, yang dapat menjadi acuan bagi kedua belah pihak, seperti halnya dalam kasus jual atau sewa, harga yang telah diketahui (*tsaman musamma*) akan diperlukan sebagai harga yang setara.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya: Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan masa penyusuan. Dan kewajiban ayah ialah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kesanggupannya. Janganlah seorang ibu dirugikan karena anaknya dan jangan pula seorang ayah dirugikan karena anaknya. Dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan apabila kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Baqarah: 233).

Jika ijarah adalah suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak di syaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifa wajib diserahkan upahnya secara berlangsung sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut iman Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika mu'jir menyerahkan zat benda yang disewa kepada musta'jir, ia berhak menerima bayarannya karena penyiwa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaannya. Hak menerima upah bagi musta'jir adalah sebagai berikut. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah SAW, bersabda:

عَمَلِهِ فِي وَهُوَ أَجْرُهُ وَأَعْلَمُهُ عَرَفُهُ، يَجِبُ أَنْ قَبْلَ أَجْرِهِ الْأَجِيرَ أَعْطُوا

Terjemahnya: Dari Abdullah bin Umar radliyallahu anhum berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda "Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering." (HR Ibnu Majah)

Ayat dan hadist ini memperjelas bahwa sumbangsih dalam kerjasama produksi dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, dan juga tidak

lebih dari apa yang telah dikerjakannya. Islam memberikan jalan, bahwa dalam pembayaran upah agar ditentukan sesuai dengan upah yang pantas (*ajru mitsli*) dan baik. Dan juga memberikan kebebasan untuk menuntut haknya, yang merupakan hak asasi bagi manusia apabila hak mereka dimiliki orang lain.

Pembayaran kompensasi tenaga kerja harus didasarkan pada perjanjian kerja yang sah. Hal ini membentuk kemitraan antara karyawan dan majikan atau pengusaha, yang menetapkan hak serta tanggung jawab masing-masing pihak. Hak dari satu pihak berfungsi sebagai kewajiban bagi pihak lainnya, dengan tanggung jawab utama majikan adalah menyediakan kompensasi tersebut. Perjanjian yang selaras dengan prinsip syariah dilarang mengandung elemen *gharar* (ketidakpastian atau penipuan), *maysir* (spekulasi berlebihan), *riba* (bunga), *zhulm* (penindasan), *risywah* (suap), haram (terlarang), dan maksiat (pelanggaran moral). Perjanjian memainkan peran krusial dalam kehidupan sosial. Perjanjian menjadi fondasi bagi berbagai aktivitas harian kita. Dengan adanya perjanjian, individu dapat menjalankan beragam kegiatan komersial dan mengelola usaha mereka secara efektif.

Upah harus memenuhi prinsip keadilan. Artinya, upah yang diberikan haruslah sebanding dengan nilai jasa atau pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kontribusi yang diberikan oleh pekerja dan imbalan yang diterimanya. Prinsip kejelasan juga merupakan hal yang ditekankan dalam fatwa ini. Upah yang diberikan haruslah disepakati secara jelas dan tegas antara pemberi kerja (*mustajir*) dan pekerja (*ajir*) (zuhaili 2011, 387).

Upah merupakan salah satu unsur utama dalam hubungan kerja antara pihak karyawan dengan Perusahaan. Upah tidak dapat dipisahkan dengan keberlangsungan kehidupan, baik bagi Perusahaan maupun bagi pekerja. Dalam, hubungan kerja upah berfungsi sebagai imbalan atas tenaga dan jasa yang telah diberi pekerja kepada pemberi pekerja sekaligus sumber kehidupan bagi pekerja dan keluarga yang berada di bawah tanggungan si pekerja

tersebut. Namun dalam praktik hubungan kerja masih sering ditemukan masalah pengupahan, seperti ketidak sesuaian upah dengan beban kerja, keterlambatan pembayaran, hingga ketidak jelasan system pengupahan yang dilakukan oleh Perusahaan, bahkan adanya pengalihan Sebagian upah dalam bentuk barang.

Di wilayah Liki, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, terdapat sebuah areal perkebunan teh yang cukup luas. Perkebunan ini dikelola oleh perusahaan bernama PT Mitra Kerinci Kebun teh Liki Solok Selatan , yang didirikan pada tanggal 17 Juli 1990 dan mengelola lahan seluas 2.025 hektar di kawasan Liki, Solok Selatan. PT Mitra Kerinci Kebun teh Liki Solok Selatan ini terdapat total sebanyak 173 (orang) karyawan yang saat ini bekerja di berbagai posisi dan bagian. Dari jumlah tersebut, sebanyak 15 orang merupakan karyawan yang menduduki posisi sebagai staf. Kelompok staf ini mencakup 1 orang sebagai direktur, 3 (orang) yang menjabat sebagai manajer, 7 Orang sebagai asisten manajer, 3 (orang) sebagai asisten, 3 (Orang) asisten dan 1 (Orang) pelaksana. Sementara itu, sisanya, yaitu 141 (Orang), merupakan karyawan non-staf yang tersebar dalam berbagai divisi operasional. Rinciannya adalah sebagai berikut: terdapat 43 (orang) yang bertugas sebagai pelaksana di bagian tanaman, 15 (orang) yang bekerja sebagai asisten di bagian tanaman, dan 12 (orang) lainnya yang berperan sebagai mandor senior untuk divisi tanaman. Selain itu, sebanyak 21 (orang) bekerja di bagian administrasi dan kerani, termasuk di dalamnya kerani gudang serta bagian-bagian lainnya yang terkait. Selanjutnya, ada 45 (orang) mandor yang menangani bagian teknik pertanaman, operasional pabrik, pengelolaan truk, serta urusan pengadaan barang dan jasa. Di bagian timbangan afdeling A, terdapat 5 orang yang bertugas sebagai administrasi kerani timbangan. Tak hanya itu, perusahaan juga mempekerjakan 17 orang karyawan dengan status PWKT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu), yang umumnya dipekerjakan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. (wahyuni, karyawan 2025).

membeli produk dari PT Mitra Kerinci Kebun teh Liki Solok Selatan dan kualitas teh yang di beli dari potongan gaji karyawan tersebut adalah teh dengan kualitas yang kurang bagus.



Gambar 1.3 teh hitam

Sumber: <https://heyzine.com/flip-book/008e680d87.html>

Setiap karyawan mengalami pemotongan gaji sebesar Rp 16.600 per orang untuk membeli 500gr teh. Pembayaran upah berupa produk ini dilakukan oleh perusahaan, yang tidak di tuangkan di dalam perjanjian kerja atau kontrak kerja. (wahyuni,karyawan 2025)

Dengan demikian, ditemukan data di lapangan adanya permasalahan yang cukup signifikan terkait adanya fenomena distribusi upah oleh pihak manajemen perusahaan PT Mitra Kerinci Kebun Teh Liki Solok Selatan terhadap karyawan yaitu pembelian produk oleh karyawan. Mirisnya lagi produk yang dibeli tersebut Adalah produk dengan grade paling rendah. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan peninjauan lebih mendalam mengenai sejauh mana kebijakan pemotongan gaji tersebut telah sesuai atau selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, yang menekankan aspek keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Selain itu, perlu juga dianalisis bagaimana kebijakan tersebut berdampak terhadap tingkat kesejahteraan para karyawan, baik dari segi finansial maupun psikologis, serta sejauh mana mereka merasa diperlakukan secara adil dalam sistem pengupahan yang berlaku di perusahaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis ingin membahas lebih lanjut tentang penerapan keadilan dan keseimbangan dalam distribusi Upah di PT Mitra Kerinci. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengkaji hal ini dalam skripsi dengan judul "**Distribusi Upah Karyawan PT MITRA KERINCI KEBUN TEH LIKI SOLOK SELATAN Perspektif Ijarah**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimana Distribusi Upah Karyawan pada PT Mitra Kerinci Kebun teh Liki Solok Selatan Perspektif *Ijarah*.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana mekanisme distribusi upah pada PT Mitra Kerinci Kebun teh Liki Solok Selatan ?
2. Apa faktor yang mempengaruhi distribusi upah pada PT Mitra Kerinci Kebun teh Liki Solok Selatan ?
3. Bagaimana distribusi upah pada PT Mitra Kerinci Kebun teh Liki Solok Selatan dalam perspektif *ijarah*?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme distribusi upah pada PT Mitra Kerinci Kebun Teh Liki Solok Selatan .
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi distribusi upah pada PT Mitra Kebun Liki.
3. Untuk mengetahui bagaimana distribusi upah pada PT Mitra Kerinci Kebun teh Liki Solok Selatan dalam konsep *ijarah*.

1.5 Signifikan Penelitian

Signifikan Penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian, hal ini dapat dilihat dari:

1. Teoritis

Secara teoritis adalah sebagai sumbangan pemikiran dan partisipasi dalam mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan serta membantu mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat dan untuk

menambah wawasan dan pengetahuan tentang upah karyawan di PT Mitra Kerinci Kebun Teh Liki Solok Selatan .

2. Praktis

Secara praktis yaitu untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi para pembaca tentang pelaksanaan bagi hasil dalam kerja sama kelompok tani maju bersama. Diharapkan nantinya karya ilmiah yang penulis buat ini dapat menjadi salah satu rujukan di perpustakaan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

1.6 Studi Literatur

Dalam penelitian ini penulis juga telah melakukan tinjauan kepustakaan dengan cara meneliti atau menelaah karya ilmiah yang pernah ditulis oleh orang lain, sehingga penulis membedakan

1. Media Tilla Rahmi Liyasni, UIN Suska, Riau , Skripsi yang berjudul " *Penerapan Konsep Keadilan Dalam Sistem Pemberian Upah Buruh Tani Di Nagari Dilam Kecamatan Bukit Sundi Perspektif Ekonomi Syariah* " dalam penelitiannya membahas tentang sistem pengupahan buruh tanam padi di Nagari Dilam, Kabupaten Solok, terdiri dari dua jenis, yaitu sistem harian dengan upah Rp. 60.000 dan borongan dengan upah Rp. 80.000 – 100.000. Pengupahan dilakukan setelah masa panen, yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, khususnya terkait dengan keadilan upah. Dalam ekonomi syariah, upah harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara buruh dan pemilik lahan, namun di Nagari Dilam, besaran upah ditentukan sepihak oleh pemilik lahan. Praktik pengupahan ini sudah menjadi tradisi turun-temurun, meskipun tidak memenuhi prinsip keadilan yang diharapkan dalam ekonomi syariah. Maka dari itu yang membedakan penelitian terlebih dahulu dengan penelitian sekarang adalah penelitian sekarang membahas keadilan dan keseimbangan dari distribusi upah PT Mitra Kerinci Kebun Teh Liki Solok Selatan .

2. Apryliani Usman, IAIN Pare-Pare, Skripsi yang berjudul " *ANALISIS AKAD IJARAH TERHADAP PEMBERIAN UPAH JASA KELOMPOK TANI (Studi di Desa Bambapuang Kab. Enrekang)* " dalam penelitiannya membahas tentang, Praktik pemberian upah jasa kelompok tani di Desa Bambapuang, Kabupaten Enrekang, telah memiliki sistem upah yang disepakati bersama untuk berbagai jenis pekerjaan seperti menanam, memupuk, panen, mengangkut hasil panen, dan jasa ojek motor. Namun, jika dianalisis berdasarkan akad ijarah dalam hukum Islam, sistem pengupahan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan syarat dan rukun akad ijarah, khususnya dalam hal kejelasan upah yang terkadang tidak disebutkan secara rinci dalam kesepakatan awal. Meski demikian, aspek lain dari akad seperti kecakapan pelaku akad, kejelasan pekerjaan, serta adanya unsur saling percaya dan kerelaan sudah terpenuhi. Maka dari itu yang membedakan penelitian terlebih dahulu dengan penelitian penulis adalah penelitian sekarang lebih meneliti bagaimana keseimbangan dan keadilan pendistribusian upah di PT Mitra Kerinci Kebun Teh Liki Solok Selatan .
3. Muhammad Fatahillah, UIN AR-RANIRY, Banda Aceh, Skripsi yang berjudul " *PRAKTIK PENGUPAHAN BURUH TANI DITINJAU DARI PERSPEKTIF IJĀRAH BI AL-'AMĀL (Studi Kasus Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)* " dalam penelitian ini membahas tentang Praktik pengupahan buruh tani di Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, telah sesuai dengan konsep akad ijarah bi al-'amal, yaitu penggunaan jasa tenaga kerja dengan imbalan upah. Buruh tani berperan penting dalam membantu proses menanam dan memanen padi yang cukup berat jika dikerjakan sendiri. Meski terdapat perbedaan upah antara buruh laki-laki dan perempuan, hal tersebut dapat diterima karena adanya perbedaan kemampuan fisik dan kecepatan kerja. Selama kedua belah pihak saling ridha dan tidak mempermasalahkan perbedaan tersebut, praktik ini tetap sesuai

dengan prinsip ijarah dalam hukum Islam. Maka dari itu yang membedakan penelitian terlebih dahulu dengan penelitian penulis adalah penelitian ini lebih fokus meneliti distribusi upah di PT Mitra Kerinci Kebun teh Liki Solok Selatan

4. Rahma Wulan Suci, UIN SUNAN KALIJAGA, Yogyakarta, Skripsi yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Petik Di Kebun Teh Liki (Studi Kasus PT Mitra Kerinci Kec. Sangir Kab. Solok Selatan Prov Sumatra Barat)"* Permasalahan utama dalam praktik pengupahan buruh petik kebun teh di PT Mitra Kerinci Kebun Teh Liki Solok Selatan . Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu adalah penelitian ini adalah penelitian ini terfokus pada system pemberian upah yang di lakukan oleh PT Mitra Kerinci Kebun Teh Liki Solok Selatan .
5. Sari Ayu, UIN IMAM BONJOL, Padang, Skripsi yang berjudul, *"Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Produk PT. Mitra Kerinci Kebun Teh Liki Solok Selatan dalam Perspektif Maqashid Syariah "* Penelitian dalam skripsi ini mengkaji urgensi pendaftaran Indikasi Geografis (IG) sebagai perlindungan hukum terhadap produk Teh Liki milik PT. Mitra Kerinci yang berlokasi di Solok Selatan, dengan pendekatan Maqashid Syari'ah. Hasil nya yaitu Proses pendaftaran IG dilakukan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hingga kini, Teh Liki belum didaftarkan karena dianggap belum menjadi kebutuhan yang mendesak, mengingat perusahaan telah mengantongi sertifikat HACCP dan Halal dari MUI Sumatera Barat, serta belum terbentuknya lembaga masyarakat yang dapat mengajukan permohonan. Dari sudut pandang Maqashid Syari'ah, pendaftaran IG merupakan bentuk pemeliharaan terhadap harta (*hifzh mal*) yang termasuk dalam kategori masalah daruriyyat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Maka dari itu yang membedakan penelitian terlebih dahulu dengan penelitian penulis adalah penelitian yang di teliti oleh

penulis ini berfokus pada bagaimana keseimbangan dan keadilan distribusi upah di PT Mitra Kerinci Kebun Teh Liki Solok Selatan .

1.7 Kerangka Teori

1. Distribusi

Distribusi dapat diartikan sebagai aktivitas penyaluran barang maupun jasa dari produsen kepada konsumen melalui berbagai saluran atau lembaga distribusi. Proses ini berfungsi untuk memperlancar arus barang dan jasa agar dapat sampai kepada masyarakat. Pihak yang melaksanakan kegiatan distribusi dikenal dengan sebutan distributor(Khairinal, 2019 13).

Distribusi adalah aktivitas yang memiliki peran penting dalam mendukung sektor perekonomian. Menurut para ahli, distribusi diartikan sebagai proses penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen agar dapat tersebar secara luas. Melalui distribusi, jarak antara produsen dan konsumen dapat diperkecil sehingga produk, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, dapat dengan mudah diperoleh masyarakat(Ahmad, 2001 56).

2. Upah (Ujrah)

Upah mengupah dalam Islam termasuk dalam kategori bab *al-ijarah* yaitu jual beli jasa baik berupa sewa-menyewa yang bersifat manfaat. Seperti menyewa rumah atau tanah yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Ataupun sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan atau upah mengupah, seperti buruh bangunan, tukang jahit, atau pekerjaan bidang profesi lainnya.

Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati. Upah mengupah ini masih dalam kategori bab akad-akad

bisnis atau akad *mu'awadhah* Keadilan dan Keseimbangan di Dalam Muamalah (sulistiani,2018. 182).

1.8 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan (field research), yang merupakan metode investigasi yang dilakukan di lingkungan kehidupan nyata untuk mengidentifikasi secara spesifik dan realistis fenomena yang terjadi di tengah masyarakat pada periode tersebut (Mardalis, 2006). Pemilihan metode penelitian lapangan oleh penulis bertujuan untuk memperoleh informasi autentik secara langsung dari para karyawan atau pekerja yang beraktivitas di PT Mitra Kerinci Kebun Teh Liki Solok Selatan.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini penulis peroleh dari melalui wawancara dengan Direksi dan karyawan yang bekerja di PT Mitra Kerinci Kebun Teh Liki Solok Selatan .

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini referensi yang berasal dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkatkan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, baik dalam bentuk kegiatan, perilaku, maupun situasi tertentu, untuk memperoleh data yang relevan dan akurat. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan

pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang diteliti (Sugiyono, 2016, p. 145)

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. (lexy, 2016, p. 186) Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara terbuka, di mana penulis mengajukan berbagai pertanyaan yang dianggap penting guna memperoleh data yang dibutuhkan. Proses wawancara dilakukan secara langsung dengan para karyawan di kebun PT Mitra Kerinci Kebun Teh Liki Solok Selatan

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pendekatan pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan dan evaluasi berbagai jenis dokumen, termasuk yang berbentuk tulisan, visual, atau digital, yang memiliki relevansi dengan subjek penelitian.

4. Informan

Informan adalah individu atau orang yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi atau keterangan yang relevan dengan topik penelitian, karena mereka dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam situasi atau fenomena yang diteliti. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. (Lexy J. Moleong, 2017:132)

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara nyata mengenai peristiwa yang terjadi di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan informan serta catatan hasil observasi langsung. Selanjutnya, data yang telah terkumpul disusun berdasarkan topik pembahasannya kemudian diolah, dianalisis, dan pada akhirnya ditarik kesimpulan (rianto, 2004 128)



UIN IMAM BONJOL
PADANG